

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA TANAMAN  
COBLOK ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP DI DESA  
SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANISRUM RUMAININGSIH**  
**NIM: 210215099**

Pembimbing:

**UDIN SAFALA, M.H.I.**  
**NIP: 197305112003121001**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Rumainingsih, Anisrum.** 2019. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Tanaman Coblok antara Pemilik Lahan dengan Penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

**Kata Kunci:** *Muzāra'ah, Pemilik Lahan, Penggarap.*

Salah satu bentuk kerjasama dalam Islam adalah *muzāra'ah*. Akad *muzāra'ah* adalah akad kerjasama atas pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen. Akad *muzāra'ah* ini sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun *muzāra'ah* adalah tentang objek *muzāra'ah* yaitu jenis tanaman. Dalam akad *muzāra'ah* jenis tanaman harus dinyatakan secara jelas dalam akad dan diketahui oleh pihak penggarap. Sedangkan fakta yang terjadi atas kerjasama *muzāra'ah* dalam penanaman coblok antara pihak pemilik lahan dan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yaitu tidak adanya penyebutan jenis benih yang akan ditanam. Kemudian ketentuan mengenai bagi hasilnya apabila bibit, sapi, dan bajak berasal dari pemilik lahan, maka 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarap. Sedangkan dalam praktiknya, di awal perjanjian masing-masing pihak sepakat memperoleh 1/2 bagian, akan tetapi pada saat penyerahan pihak penggarap hanya mendapatkan 1/3 bagian.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan dua masalah yang meliputi bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek akad kerjasama penanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama penanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?.

Adapun jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut analisis hukum Islam terhadap objek akad kerjasama *muzāra'ah* dalam penanaman coblok yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak adanya penyebutan jenis benih yang akan ditanam sedangkan mengenai bagi hasilnya sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan teori *muzāra'ah* apabila bibit, sapi dan bajak dari pemilik lahan, maka 2/3 bagian untuk pemilik lahan dan 1/3 bagian untuk penggarap.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisrum Rumainingsih  
NIM : 210215099  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman  
Coblok Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap di  
Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 12 Juni 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Atik Abidah, M.S.I  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing



Udin Safala, M.H.I  
NIP: 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisrum Rumainingsih  
NIM : 210215099  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama  
Tanaman Coblok antara Pemilik Lahan dengan  
Penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun  
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, M.H.I.
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I.



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
**NIP. 196807051999031001**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisrum Rumainingsih  
NIM : 210215099  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul skripsi/tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama  
Tanaman Coblok Antara Pemilik Lahan Dengan  
Penggarap Di Desa Selur Kecamatan Ngrayun  
Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 September 2019  
Penulis,



Anisrum Rumainingsih  
NIM.210215099

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisrum Rumainingsih

NIM : 210215099

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Tanaman Coblok  
antara Pemilik Lahan dengan Penggarap di Desa Selur  
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



**Anisrum Rumainingsih**  
**NIM.210215099**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri dalam melakukan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dalam aktivitas usahanya, setiap orang selalu membutuhkan kehadiran orang lain untuk membantu kita, karena di dalam kesuksesan usahanya pasti ada peran orang lain yang membantu usahanya tersebut. Oleh karena itu, kunci dari sebuah kesuksesan dalam berusaha adalah kerjasama dan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hidup mengenai hubungan dengan Tuhannya dan sesama manusia. Islam juga telah mengatur bagaimana cara atau akhlak berkenaan dengan hubungan antar manusia khususnya muamalah. Di mana pengertian muamalah ini merupakan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Di dalam muamalah sudah diatur bagaimana agar muamalah itu menjadi sah, salah satunya tentang *muzāra'ah*. Akad *muzāra'ah* atau akad yang sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia: 2004), 214.

kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik dan pihak penggarap.<sup>2</sup> Yang menurut bahasa *muzāra'ah* berasal dari kata *al-muzāra'ah* yang berarti *ṭarḥ al-zur'ah* (melemparkan tanaman) yang bermakna bahwa makna yang pertama merupakan makna majaz dan untuk makna yang kedua yaitu makna hakiki. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *al-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan.<sup>3</sup> Akad *muzāra'ah* adalah akad kerjasama atas pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan pertanian memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>4</sup>

Dalam kerjasama *muzāra'ah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun *muzāra'ah* menurut jumhur ulama adalah:
  - a. Pemilik tanah.
  - b. Petani penggarap.
  - c. Objek *al-muzāra'ah* yaitu objek yang akan ditanam harus dinyatakan secara jelas dan diketahui oleh pihak penggarap.
  - d. *Ijab dan qabūl*.
2. Syarat *muzāra'ah* menurut jumhur ulama adalah:
  - a. Menyangkut orang yang berakad. Untuk menyangkut orang yang berakad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah *balīgh* dan berakal.

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Vol 1 (Jakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), 300.

<sup>3</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 318.

<sup>4</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refrika Aditama, 2017), 169.



- b. Menyangkut benih yang akan ditanam. Untuk menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan.
- c. Menyangkut tanah pertanian.
- d. Menyangkut hasil panen.
- e. Menyangkut jangka waktu.
- f. Menyangkut objek akad. Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzāra'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah.<sup>5</sup>

Pembagian hasil *muzāra'ah* mengarah kepada ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Apabila bibit, sapi dan bajak dari pemilik tanah, maka  $\frac{2}{3}$  bagian dari hasil panen diberikan ke pemilik lahan dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk penggarap lahan.
- 2) Apabila bibit, alat-alat untuk bercocok tanam dari penggarap lahan, maka  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil panen untuk pemilik tanah dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap lahan.
- 3) Jika bibit dari pemilik lahan dan pemilik lahan membantu menggarap lahan, maka pemilik lahan mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk penggarap lahan.

---

<sup>5</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 278.

- 4) Bagian antara pemilik lahan dan penggarap lahan adalah dari satu jenis barang yang sama karena diambilkan dari hasil panen dari lahan yang dikerjakan pekerja.

Dalam sektor pertanian yang terpenting adalah tanah atau lahan. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian, maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya lahan atau dengan cara kerjasama dengan orang lain untuk digarap dengan menggunakan sistem bagi hasil, karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Selain itu, juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian dalam bertani. Sehingga kedua belah pihak dapat melakukan kerjasama tersebut sesuai dengan hukum syariah.<sup>6</sup> Seperti halnya kerjasama penanaman tanaman coblok yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selur.

Coblok merupakan jenis tanaman umbi-umbian, dengan kata lain dapat disebut dengan nama porang. Tanaman coblok ini serupa dengan tanaman suweg dan walur yang mudah ditemui di pekarang terutama di desa-desa. Perbedaan antara coblok dengan dua tanaman tersebut terletak pada adanya buah di cabang tangkai daun. Secara penampilan, coblok tumbuh

---

<sup>6</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 4.

dengan tangkai tunggal atau batang bercorak hijau atau hitam belang-belang (total-total) putih. Tangkai tersebut kemudian menjulurkan cabang-cabang sebagai tangkai daun. Pada setiap pertemuan batang akan tumbuh bintil (katak) berwarna coklat kehitam-hitaman sebagai alat perkembangbiakan tanaman coblok. Tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter tergantung umur dan kesuburan tanah.

Bagi masyarakat di Desa Selur, tanaman coblok merupakan aset yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun di sana juga terdapat petani yang bercocok tanam seperti halnya menanam jagung, padi, kedelai, coblok, dan juga ketela. Harga untuk bibit nya sendiri terbilang mahal, perkilonya sekitar Rp. 20.000. dan untuk penjualan isinya tersebut sekitar Rp. 130.000 perkilo. Dengan harga yang begitu tinggi, masyarakat Desa Selur merasa sangat untung dengan menanam coblok ini, karena untuk biaya perawatannya sendiri tidak begitu susah dan rumit. Dalam praktiknya, hasil yang diperoleh penggarap tanaman coblok itu 1/3 dari hasil penjualan.<sup>7</sup>

Menurut Boyamin, peristiwa yang sering terjadi di Desa ini adalah tentang akad kerjasamanya. Pada akad kerjasama pengolahan tanaman coblok ini, tidak ada kejelasan di awal perjanjian. Di mana pihak pemilik lahan menyuruh penggarap untuk menanam lahannya yang kosong serta merawat tanamannya hingga pemanenan tiba dan pihak penggarap harus menanam tanaman yang sudah ditentukan oleh pihak pemilik lahan tanpa dijelaskan apa

---

<sup>7</sup> Rohman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 05 April 2019.

yang harus petani tanam. Pemilik lahan juga menjelaskan tentang bagi hasil yang akan diterima oleh penggarap lahan tersebut.<sup>8</sup>

Pemilik lahan menjelaskan kepada penggarap lahan bahwasanya pembagian hasilnya yaitu setengah-setengah, 50% bagi pemilik lahan dan 50% bagi penggarap lahan. Pihak penggarap lahan berfikir akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pemanenan tanaman coblok tersebut. Karena pihak penggarap lahan sudah melakukan kesepakatan di awal tentang bagi hasilnya. Akan tetapi setelah pemanenan tiba, pihak penggarap lahan tidak menerima bagian yang sudah dijanjikan di awal kesepakatan. Pihak penggarap lahan hanya mendapatkan 30% dari hasil panen. Sedangkan yang 70% bagian pemilik lahan, dengan alasan pihak penggarap tidak mampu mengelola lahannya tersebut dengan baik. Walaupun pada kenyataannya pihak penggarap lahan tersebut sudah mumpuni dalam mengelola tanaman coblok ini sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dari hasil perkiraan di awal.<sup>9</sup>

Salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini yaitu melakukan kerjasama dengan pihak pemilik lahan yang memiliki lahan kosong. Sehingga pemilik lahan dapat memanfaatkan tenaga dari pihak penggarap lahan tersebut untuk mengelola lahannya yang kosong. Sebenarnya, banyak penggarap yang merasa dirugikan oleh pemilik lahan, akan tetapi mereka tetap saja mau bekerjasama dengan pemilik lahan tersebut, karena itu merupakan bagian dari

---

<sup>8</sup> Boyamin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 05 April 2019.

<sup>9</sup> Saman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 05 April 2019.

mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarganya dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Mereka tidak mempunyai lahan sendiri untuk bercocok tanam sehingga mereka mengadakan kerjasama ini. Ada juga yang memiliki lahan sendiri, akan tetapi penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan untuk sehari-hari.<sup>10</sup>

Berangkat dari adanya kerjasama penanaman coblok yang mana pelaksanaan akadnya tidak memenuhi salah satu syarat *muzāra'ah*. Yaitu mengenai tentang jenis tanaman yang akan ditanam, di mana di awal akad perjanjian jenis tanaman tersebut seharusnya dijelaskan secara jelas dan diketahui oleh pihak penggarap. Kemudian masalah yang kedua yaitu mengenai bagi hasil dalam penanaman coblok yang pada akadnya disebutkan bagian dari masing-masing pihak yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Sedangkan di dalam teori dijelaskan bahwasanya bagi hasil dalam kerjasama tersebut apabila semua alat untuk bercocok tanam dari pemilik lahan, seharusnya bagi hasil yang diperoleh dari masing-masing pihak yaitu sebesar 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah dalam akad dan sistem bagi hasil atas kerjasama tanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama**

---

<sup>10</sup> Triono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 05 April 2019.

**Tanaman Coblok antara Pemilik Lahan dengan Penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek akad kerjasama penanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama penanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap objek akad kerjasama penanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama penanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoretis  
Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan baru tentang sistem kerjasama *muzāra'ah* secara mendalam, sehingga benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah.
2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya, bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang kerjasama *muzāra'ah* yang baik serta sebagai syarat untuk mengambil gelar strata satu.

#### E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Laily Fitriani tahun 2015 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang lebih memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Penelitian ini membahas tentang akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan serta pembagian hasil antara petani penggarap dengan pihak perhutani. Hasil penelitian tentang akadnya dilihat dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut *shara'* sedangkan pembagian hasilnya juga sudah sah karena sudah ada kesepakatan diantara mereka dan telah dituangkan dalam surat perjanjian.<sup>11</sup> Persamaan antara penelitian yang terdahulu dan yang sekarang yaitu sama-sama *muzāra'ah*, sama-sama membahas tentang akad dan bagi hasil. Sedangkan untuk

---

<sup>11</sup> Laily Fitriani, “Analisis hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 1.

perbedaannya yaitu penelitian yang terdahulu lahan yang digunakan pada akad *muzāra'ah* tersebut merupakan lahan milik perhutani sedangkan pada penelitian yang sekarang, lahan yang digunakan milik perseorangan yaitu pemilik lahan itu sendiri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Robi'atul Muthoharoh tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian suatu prosedur penelitian yang lebih memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Penelitian ini membahas tentang akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan serta pembagian hasil antara petani penggarap dengan pihak perhutani. Hasil penelitian tentang akad perjanjian kerjasamanya sudah sesuai dengan hukum Islam sedangkan untuk pembagian hasilnya tidak sah, karena di awal akad belum diadakan pembahasan tentang pembagian hasil dari tanaman tegakan.<sup>12</sup> Persamaan antara penelitian yang terdahulu dan yang sekarang yaitu sama-sama membahas kerjasama *muzāra'ah*, bedanya di obyeknya yaitu penelitian yang terdahulu membahas kerjasama tentang penggarapan lahan hutan sedangkan pada penelitian yang sekarang obyek penelitiannya yaitu lahan pertanian.

---

<sup>12</sup> Robi'atul Muthoharoh, “Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 1.



Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mariyam tahun 2018 dengan judul “Analisis Fikih *Muzāra’ah* terhadap Penggarapan Kelapa Sawit di Kembang Mekar Sari Keritang di Inhil Riau”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang lebih mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Penelitian ini membahas tentang akad kerjasama penggarapan kelapa sawit dan pembagian hasil dalam penggarapan kelapa sawit. Hasil penelitian tentang akad kerjasamanya sudah sesuai dengan hukum Islam dan pembagian hasilnya juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada.<sup>13</sup> Persamaan antara penelitian yang terdahulu dan yang sekarang yaitu sama-sama membahas kerjasama *muzāra’ah*. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian yang terdahulu objek akadnya berupa kelapa sawit sedangkan penelitian yang sekarang objek akadnya berupa tanaman coblok.

Jadi sepengetahuan peneliti, belum ada peneliti yang meneliti secara langsung mengenai akad kerjasama *muzāra’ah* dalam penanaman coblok yang ditinjau dari segi objek dan bagi hasil. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap masalah ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan

---

<sup>13</sup> Siti Mariyam, “Analisis Fikih Muzaraah Terhadap Penggarapan Kelapa Sawit di Kembang Mekar Sari Keritang di Inhil Riau,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 1.

melihat objek yang akan diteliti, di mana seorang peneliti akan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap, proses, kejadian, dan aktivitas terhadap satu orang atau lebih guna untuk mendapatkan data yang relevan.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup>

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen peneliti di sini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrumen, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipasi penuh dalam rangka melakukan observasi secara terang-terangan. Observasi dilakukan secara terang-terangan sebagian bertemu langsung dengan petani sebagai pihak penggarap dan pihak pemilik lahan. Sebagian percakapan melalui via telepon.

---

<sup>14</sup> Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003),

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Selur sebagai lokasi penelitian, karena di Desa Selur ini merupakan tempat terjadinya penanaman coblok dengan menggunakan sistem kerjasama *muzāra'ah*.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

- 1) Data tentang akad dalam kerjasama penanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang bagi hasil dalam kerjasama penanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

#### b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>16</sup>

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak pemilik

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 108.

lahan dan pihak penggarap yang mana mereka merupakan orang yang terlibat langsung dalam kerjasama *muzāra'ah*, secara otomatis merupakan pihak yang melakukan akad dan bagi hasil.

## 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, atau dengan kata lain data tambahan sebagai penguat data misalnya lewat dokumen atau melalui orang lain.<sup>17</sup> Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan kerjasama *muzāra'ah*, baik dari penelitian-penelitian sebelumnya, buku dan data dokumentasi yang diperoleh dari Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a) Metode Observasi

Observasi adalah proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam. Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan diperbincangkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis akan melihat atau mengamati secara langsung tentang kegiatan kerjasama yang dilakukan di Desa Selur guna mendapatkan gambaran secara

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 73-74.

langsung terhadap masalah yang sedang diteliti dan membuktikan kebenaran dari informasi yang didapat penulis melalui wawancara.

b) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang akan diwawancarai guna untuk menjawab pertanyaan.<sup>19</sup> Metode wawancara ini bertujuan untuk mencari data mengenai akad beserta bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan beserta pihak penggarap lahan di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, foto dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencari data dengan memahami catatan-catatan dan transkrip yang ada.<sup>20</sup> Yaitu berupa catatan-catatan dan foto tentang kerjasama tanaman coblok.

## 6. Analisis Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik. Analisis data yang digunakan menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan

---

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.

<sup>20</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 146.

kenyataan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan dengan metode wawancara disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisahkan atau dikategorikan sesuai rumusan masalah. Kemudian pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban.

#### **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian ini, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian,<sup>21</sup> yakni melakukan pengamatan secara lebih seksama, cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan antara sumber data dan metode wawancara maupun metode observasi. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 272.

wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>22</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis memaparkan tentang *muzāra'ah* yang membahas tentang pengertian *muzāra'ah*, dasar hukum *muzāra'ah*, rukun dan syarat *muzāra'ah*, bentuk-bentuk *muzāra'ah*, transaksi *muzāra'ah*, bagi hasil dalam *muzāra'ah*, berakhirnya *muzāra'ah*, serta hikmah *muzāra'ah*.

Bab ketiga merupakan data penelitian di lapangan pada praktik kerjasama tanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum obyek penelitian, praktik terhadap akad kerjasama tanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap serta bagi hasil dalam kerjasama penanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat penulis menganalisis akad dan bagi hasil dalam kerjasama penanaman coblok antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori *muzāra'ah*.

---

<sup>22</sup> Ibid., 273.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.





## BAB II

### MUZĀRA'AH

#### A. Pengertian *Muzāra'ah*

Pengertian *muzāra'ah* menurut bahasa memiliki dua makna, yaitu yang pertama *al-muzāra'ah* yang berarti *ṭarh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) yang bermakna bahwa makna yang pertama merupakan makna majaz dan untuk makna yang kedua yaitu makna hakiki. Secara etimologi berasal dari kata *al-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan.<sup>1</sup> Adapun *muzāra'ah* secara terminologi adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan, pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap lahan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase), bisa 1/2, 1/3, atau 1/4 dari hasil panen yang sudah disepakati di awal perjanjian oleh pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.<sup>3</sup>

*Al-muzāra'ah* juga sering diidentikkan dengan *mukhābarah*. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan, yaitu terletak dalam hal benih yang akan ditanam apakah benih menjadi tanggungan pemilik lahan atau menjadi tanggungan pihak penggarap. Perbedaan diantara keduanya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 318.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 204.

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Pasal 20 (angka 5).

*Muzāra'ah*: benih dari pihak pemilik lahan.

*Mukhābarah*: benih dari pihak penggarap.<sup>4</sup>

## B. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Diriwayatkan dari Ibn 'Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah *Khaibar* kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanam-tanaman.<sup>5</sup> Diriwayatkan oleh Bukhārī dari Jābir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzāra'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah SAW pun bersabda: “hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.

Bukhārī mengatakan bahwa telah berkata Abū Ja'far, “tidak ada satupun di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara *muzāra'ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidinā 'Alī, Sa'ad bin Waqāṣ, Ibn Mas'ūd, 'Umar bin Abd al-Azīs, Qāsim, 'Urwah, keluarga Abū Bakar, dan keluarga 'Alī.”<sup>6</sup>

Dalam QS. Al-Māidah ayat 1 dijelaskan bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْسَنُ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ ۗ اِلَّا مَا

يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ ۗ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

<sup>4</sup> Ibid., 237.

<sup>5</sup> Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 102.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 238.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Selain dari firman Allah yang terdapat dalam ayat al-Qur’an di atas, akad *muzāra’ah* juga dijelaskan di dalam *ḥadīth* berikut ini.

عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ إِلَّا رِضًا عَلَى أَنْ لَنَا  
هَذِهِ فَرُبَّمَا أُخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَهَذَا عَنْكَ

Artinya: Berkata Rāfi’ bin Khadīji, “banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian (H.R Bukhārī).<sup>8</sup>

Abū Ḥanīfah tidak sepakat dengan pendapat di atas. Ia menolak *muzāra’ah* berdasarkan argumentasinya sendiri. Adapun Imām Mālik berpendapat disyariatkannya *muzāra’ah* berdasarkan *ḥadīth-ḥadīth* Nabi SAW. jika tanah dalam *muzāra’ah* didominasi kurma, yakni kurma lebih banyak daripada tanaman lainnya, seperti jika tanaman lain mencapai sepertiga kurma atau lebih sedikit lagi.

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 106.

<sup>8</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadith Pilihan Bukharri Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2005), 691.

Imām Shāfi'ī berpendapat bahwa *muzāra'ah* tidak disyariatkan berdasarkan *ḥadīth* yang bersumber dari Rāfi' bin Khadījī. Namun, sebagian pembesar ulama Shāfi'iyyah, seperti Ibn al-Khuzaimah, Ibn al-Mundhir, dan al-Khatābi membolehkannya. Mereka menyatakan bahwa *muzāra'ah* dibolehkan dan telah dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri dan tidak ada seorangpun yang membatalkannya.

Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa maksud Nabi SAW. melarang kerjasama dengan menyewakan tanah dalam arti umum adalah jika pemilik tanah mensyaratkan ia sendiri yang membiayai keseluruhannya. Islam memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk melakukan transaksi *muzāra'ah*.<sup>9</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

Adapun rukun dalam *muzāra'ah* yang harus ada dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak diantaranya yaitu, sebagai berikut:

1. *Al-'aqīdain* (dua orang yang bertransaksi).<sup>10</sup>

*Al-'aqīdain* adalah para pihak yang melakukan akad, disini berperan sebagai pemilik lahan atau penggarap yang mengadakan *aqīd*, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *muzāra'ah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang berakal, *baligh*, dan memiliki kecakapan bertindak hukum. Oleh karena itu, akad *muzāra'ah* tidak sah apabila

<sup>9</sup> Muhammad Abdullah al-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), 301-303.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 299.

dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*.<sup>11</sup> Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebagian ulama Madhhab Ḥanafī, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat yaitu bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauqūf* yaitu tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali. Namun, Abū Yūsūf dan Muḥammad Ḥasan al-Shaibānī tidak menyetujui syarat tambahan itu, karena akad *muzāra'ah* tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, akan tetapi boleh juga antara non-muslim. Sedangkan untuk petani penggarap disamping syarat tersebut, diutamakan orang yang ahli di dalam bidang pertanian.<sup>12</sup>

2. Ditinjau dari *ṣīghat* (*ijab* dan *qabūl*).

*Ṣīghat* merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyatakan *ijab* dan *qabūl* dalam sebuah perjanjian. Dalam menyatakannya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur, yang paling penting adalah maksud dari akad tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang sedang berakad. *Ṣīghat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, dan isyarat yang memberi pengertian secara jelas tentang adanya *ijab* dan *qabūl*, dan dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan di

<sup>11</sup> Sayyis Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid 4 (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), 115.

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 224.

dalam transaksi akad *muzāra'ah*.<sup>13</sup> Dalam hukum Islam akad benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap objek akad yang diperlukannya suatu syarat. Adapun syarat *ijab* dan *qabūl* yaitu dilakukan secara berkesinambungan, berkesesuaian, dan terbebas dari penangguhan serta ada beberapa syarat yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan kerjasama penggarapan lahan, yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yang disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Syarat yang berkaitan dengan perolehan bagi hasil dari tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase) dalam akad, hasil dari milik bersama, bagian antara *'āmil* dan *mālik* adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya dari kapas, bila *mālik* bagiannya padi kemudian *'āmil* bagiannya singkong maka hal ini menjadi tidak sah, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, serta tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami yaitu tanah tersebut dapat ditanami, tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya, lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk

---

<sup>13</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002), 77.

diolah dan pemilik tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya,.

- e. Hal yang berkaitan dengan waktu syarat-syaratnya yaitu waktunya telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f. Hal-hal yang berkaitan dengan ala-alat *muzāra'ah* disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>14</sup>

### 3. Ditinjau dari objek.

Islam membolehkan pelaksanaan *muzāra'ah* selama sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan syarat *muzāra'ah* yaitu berkaitan dengan (*ma'qud 'alaih*) jenis tanaman. Di mana tanaman yang menjadi objek akad *muzāra'ah* secara umum dijelaskan jenis dan macamnya. Objek *muzāra'ah* yakni berupa benih, lahan, dan hasil pertanian. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzāra'ah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh

---

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 161.

hingga dilihat terlebih dahulu. Tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan ini yaitu apabila tanah yang digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian tersebut mengenai jenis tanaman yang akan ditanam dalam tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang akan ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut dan dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap bagi hasilnya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan kerugian baik dari pemilik tanah dengan penggarap dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.<sup>16</sup>

Sedangkan ada beberapa ulama yang berpendapat mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam akad *muzāra'ah*. Menurut ulama Abū Yūsūf dan Muḥammad (sahabat Abū Ḥanīfah), syarat-syarat *muzāra'ah* yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat *aqīd* (orang yang melangsungkan akad) yaitu *mumayyiz* tetapi tidak disyaratkan *balīgh*. Sedangkan Imām Abū Ḥanīfah

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 23.

<sup>16</sup> Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 148.



mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Ḥanafiyah tidak mensyaratkannya.

- b. Syarat tanaman. Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.
- c. Syarat dengan garapan. Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan, harus jelas, serta adanya penyerahan tanah.
- d. Syarat tanaman yang dihasilkan. Harus jelas pada saat akad, diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad, ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah dan lain-lain, serta hasil tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan akad.
- e. Syarat alat bercocok tanam. Dbolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat dan tidak dikaitkan dengan akad *muzāra'ah* maka akan dipandang rusak.

Menurut ulama Mālikiyah syarat-syarat *muzāra'ah* yaitu sebagai berikut:

- a. Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
- b. Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik lahan dan penggarap.

- c. Benih harus dari kedua orang yang melangsungkan akad.

Ulama Shāfi'iyah dan ulama Ḥanafiyah juga tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang berakad, namun mereka mensyaratkan hal lainnya, yaitu:

- a. Benih berasal dari pemilik lahan, tetapi diriwayatkan bahwa Imām Aḥmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- b. Kedua orang yang melangsungkan akad harus menjelaskan bagian masing-masing pihak.
- c. Mengetahui dengan jelas benih yang akan ditanam.<sup>17</sup>

#### D. Bentuk-Bentuk *Muzāra'ah*

Menurut Wahbah al-Zuhāifi sebagaimana dikutip oleh Rozalinda, bentuk-bentuk *muzāra'ah* ada empat, yakni:

1. Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad *muzāra'ah* seperti ini dibolehkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya.
2. Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad *muzāra'ah* ini dibolehkan karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian.
3. Lahan pertanian, bibit, dan peralatan dari pemilik lahan sedangkan kerja dari petani. Akad *muzāra'ah* ini dibolehkan karena yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah jasa petani.

<sup>17</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 208-210.

4. Lahan pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja dari petani. Menurut Abū Yūsuf dan Muḥammad Ibn Ḥasan al-Shaibānī, akad ini tidak sah karena peralatan pertanian harus mengikuti pada petani bukan dari pemilik lahan. Manfaat alat adalah untuk mengolah lahan pertanian.<sup>18</sup>

#### E. Transaksi *Muzāra'ah*

Mayoritas *fuqahā'* dari kalangan Mālikiyyah, Shāfi'iyyah, sebagian sahabat-sahabat Aḥmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi *muzāra'ah* adalah transaksi yang mengikat karena merupakan transaksi tukar-menukar.

Ada dua pendapat dari kalangan *fuqahā'*, diantaranya Imam Aḥmad dan sebagian berpendapat golongan Shāfi'iyyah, menyatakan bahwa transaksi *muzāra'ah* boleh (tidak mengikat) karena Rasulullah SAW tidak memberikan batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikian pula yang dilakukan para Khalfah sepeninggalan beliau. Keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya *mudhārabah*. Oleh karena itu masing-masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka membuat hukum pembatalan transaksi sebelum berakhirnya masa yang telah disepakati. Jika transaksi dikeluarkan setelah keluar buahnya, maka hasil yang diperoleh akan dibagi dua. Jika pekerjaan membatalkan transaksi sebelum keluar buahnya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Jika pemilik tanah

<sup>18</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refrika Aditama, 2017), 177.

membatalkan maka pemilik tanah harus memberikan upah kerja kepada pekerja.

Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu tujuan utama yang berpendapat bahwa transaksi *muzāra'ah* bersifat mengikat adalah untuk menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu para ulama' yang berpendapat bahwa boleh (tidak mengikat) juga membolehkan pembatasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat pertama lebih baik karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan dengan cara membatasi waktu tertentu, maka tujuan transaksi *muzāra'ah* dapat tercapai.<sup>19</sup>

#### **F. Bagi Hasil dalam *Muzāra'ah***

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upahnya sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Pembagian hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik lahan dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Dalam akad *muzāra'ah* perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping itu juga untuk

<sup>19</sup> Al-Thayyar, *Ensiklopedia*, 304-305.

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 241-242.

pembagiannya, karena masalah yang sering muncul dalam hal kerjasama adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Pembagian hasil *muzāra'ah* mengarah kepada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Apabila bibit, sapi dan bajak dari pemilik tanah, maka  $\frac{2}{3}$  bagian dari hasil panen diberikan ke pemilik lahan dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk penggarap lahan.
2. Apabila bibit, alat-alat untuk bercocok tanam dari penggarap lahan, maka  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil panen untuk pemilik tanah dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap lahan.
3. Jika bibit dari pemilik lahan dan pemilik lahan membantu menggarap lahan, maka pemilik lahan mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk penggarap lahan.
4. Bagian antara pemilik lahan dan penggarap lahan adalah dari satu jenis barang yang sama karena diambilkan dari hasil panen dari lahan yang dikerjakan pekerja.

Sedangkan hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya yaitu:

1. Waktunya telah ditentukan.
2. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, misal menanam padi waktunya kurang 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya termasuk kebiasaan setempat).

3. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.<sup>21</sup>

Pembagian hasil kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di masyarakat bervariasi. Ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap. Sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik lahan karena masih butuh tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika hasil pertaniannya menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap. Begitupula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzāra'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan. Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan istilah *maro*, *mertelu*, *mrapat*. *Maro* dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo-separo, artinya separo untuk pemilik lahan dan separo untuk penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, berarti nisbah bagi hasilnya adalah  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{2}{3}$ , bisa jadi  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk pihak penggarap, atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

Dalam kondisi masyarakat dewasa ini, hal seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap,

---

<sup>21</sup> Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 161.

kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan sebab dia berada dalam posisi yang lemah karena sangat bergantung kepada pemilik lahan.<sup>22</sup>

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum Islam tidak ditentukan petunjuk yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Maksudnya yaitu tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing pihak. Hanya saja dalam hukum Islam akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridhaan dari kedua belah pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Apabila ada kesamaran di dalam perjanjian, maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari akibat dari sebuah perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan dalam *muzāra'ah* karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), sebab boleh jadi salah satu pihak akan merasa dirugikan, karena adanya ketidakjelasan di dalam pembagian hasil penggarapan. Oleh sebab itu, pihak pemilik lahan berkewajiban untuk memberikan bagi hasil yang layak sesuai dengan ketentuan *shara'* bahwasanya kerjasama juga mengandung unsur *ta'āwun*

---

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 61-62.

yakni mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi petani.<sup>23</sup>

Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman yaitu sebagai berikut:

1. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya) ketika akad.
2. Hasil dari milik bersama.
3. Bagian antara *'āmil* dan *mālik* adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya dari kapas, bila *mālik* bagiannya padi kemudian *'āmil* bagiannya singkong maka hal itu tidak sah.
4. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
5. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.<sup>24</sup>

Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami yaitu sebagai berikut:

1. Tanah tersebut dapat ditanami.
2. Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
3. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.

#### **G. Berakhirnya *Muzāra'ah***

*Muzāra'ah* berakhir karena beberapa hal berikut:

1. Pekerja melarikan diri

<sup>23</sup> Ibid., 157.

<sup>24</sup> Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 116.



Pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan yang mengategorikannya transaksi yang mengikat, maka pekerja tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Pekerja tidak mampu mengerjakan

Pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya, akan tetapi pekerja tersebut mendapat upah apabila dia telah mengerjakan beberapa pekerjaan yang ia kerjakan.

3. Salah satu dari dua pihak ada yang meninggal

Berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

**H. Hikmah *Muzāra'ah***

Perlu diketahui bahwa sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Adapula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerjasama antar mereka, di mana yang satu menyerahkan tanah dan bibit sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-

masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi dan semakin luas daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 164.

### **BAB III**

## **PRAKTIK TERHADAP KERJASAMA TANAMAN COBLOK ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP DI DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

#### **1. Sejarah Tentang Desa Selur**

Pada jaman prasejarah desa Selur (waktu itu belum bernama Selur) merupakan lembah-lembah yang tertutup hutan rimba belantara yang dibelah oleh dua sungai besar yaitu disebelah selatan dan sebelah utara.<sup>1</sup>

Entah tahun dan abad berapa datanglah beberapa orang pengembara menjelajah lembah subur yang masih berhutan rimba tersebut. Mereka datang dari daerah sekitar yang telah lebih dahulu jadi pemukiman seperti, Trenggalek, Panggul, Pacitan dan Ponorogo. Dari hasil pengembarannya di daerah yang baru tersebut, mereka bertekad membangun pemukiman di lembah-lembah, dengan cara memabat hutan belantara yang di huni oleh berbagai macam flora (tumbuhan) dan fauna (hewan). Fauna (hewan) yang ada di hutan belantara tersebut kebanyakan adalah berbagai jenis burung serta di sungai berbagai macam jenis ikan. Tetapi yang paling khas adalah jenis ikan yang bernama “ikan gateng”. Menurut cerita ikan ini hanya ada pada daerah yang sungainya

---

<sup>1</sup> Dokumen Profil Desa Selur, Tahun 2015.

mengalir ke arah laut selatan. Sedangkan flora (tumbuhan) yang paling banyak yang dijumpai pada lembah-lembah dan pinggir sungai saat itu adalah pohon beringin, apak, trembesi dan bambu. Dari berbagai jenis tumbuhan, ada satu jenis pohon yang tumbuh di pinggir sungai yang bentuk fisiknya besar, merambat, berduri dan biasanya merambat pada pohon yang lebih besar yang dinamakan pohon Selur. Karena sungai tersebut mempunyai kolam (kedung) yang sangat luas dan airnya untuk minum, mandi, dan juga untuk pengairan sawah disekitarnya maka kolam (kedung) tersebut dinamakan Kedung Selur.

Dari nama Kedung Selur yang mereka anggap bisa memberikan hidup di daerah yang baru dari kebutuhan mereka makan dan minum, maka untuk mengabadikannya dinamakan dengan Desa Selur. Maka sampai sekarang Kedung itu juga masih bernama Kedung Selur dan Kayu Selurpun masih ada disekitar Kedung (kolam) tersebut.<sup>2</sup>

## **2. Keadaan Geografis Desa Selur**

Secara geografis, Desa Selur berada di wilayah Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah Desa tersebut yakni seluas 1.879,580 Ha. Sedangkan luas di Desa Selur yakni 19 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk Desa Selur yakni 377 per km<sup>2</sup>. Untuk Desa selur sendiri terdiri dari 4 (empat) Dukuh, yaitu:

- a. Dukuh Krajan, yang terdiri dari 16 RT (rukun tetangga), 5 RW (rukun warga).

---

<sup>2</sup> Ibid.

- b. Dukuh Putuk, yang terdiri dari 14 RT (rukun tetangga), 6 RW (rukun warga).
- c. Dukuh Gamping, yang terdiri dari 8 RT (rukun tetangga), 3 RW (rukun warga).
- d. Dukuh Manggis, yang terdiri dari 8 RT (rukun tetangga), 3 RW (rukun warga).

Batas wilayah Desa bagian sebelah Utara yaitu Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun. Bagian Selatan yaitu Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun, Desa Sidomulyo dan Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Bagian Barat yaitu Desa Temon dan Desa Sendang Kecamatan Ngrayun. Dan untuk bagian Timur yaitu Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun.<sup>3</sup> Untuk orbitasi dan jarak dengan daerah wisata berdasarkan data pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**

**Data Orbitasi Penduduk Desa Selur**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan	5,00 Km
2.	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	10 Menit

<sup>3</sup> Suprpto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 02 Mei 2019.

3.	Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	33 Km
4.	Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	1 Jam
5	Jarak ke ibu kota provinsi	234,00 Km
6	Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	8 Jam

**Tabel 3. 2**

**Data Penduduk antara Jarak dengan Daerah Wisata Desa Selur**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Kecamatan Panggul Trenggalek	25 Km
2.	Kabupaten Trenggalek	36 Km
3.	Kabupaten Pacitan	70 M

**3. Demografi dan Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan**

Masyarakat Desa Selur merupakan masyarakat yang suka gotong-royong dan saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti pada saat ada warga yang sedang kesusahan maupun tertimpa musibah, warga Desa Selur tidak segan-segan untuk menolong dan

membantunya. Warga Desa Selur selalu mengadakan gotong-royong untuk membersihkan disekitar area masjid dan sekitarnya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahunnya.<sup>4</sup>

Sedangkan untuk jumlah penduduk Desa Selur adalah 7.156 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.637 orang sedangkan perempuan sebanyak 3.519 orang.

Berdasarkan data pada tahun 2015 tingkat pendidikan masyarakat Desa Selur sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Selur**

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Penduduk Buta Aksara	98 orang
Tidak/Belum Tamat SD	2.445 orang
Tamat SD/Sederajat	2.669 orang
Tamat SLTP/Sederajat	1.348 orang
Tamat SLTA/Sederajat	509 orang
Diploma/Sarjana	83 orang
S-2/Sederajat	4 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>7.156 Orang</b>

<sup>4</sup> Sugeng Waluyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 02 Mei 2019.

#### 4. Keadaan Keagamaan Desa Selur

Penduduk di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo seluruhnya beragama Islam. Tidak ada satupun warga yang beragama selain Islam. Walaupun disana dapat dikatakan bahwa ada yang beragama Islam taat dan Islam KTP.<sup>5</sup> Sesuai dengan data di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015.

**Tabel 3. 4**

**Data Penduduk berdasarkan Agama Desa Selur**

<b>PEMELUK AGAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
Islam	7.156 orang
Kristen	-
Katolik	-
Hindu	-
Budha	-

#### 5. Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Selur mata pencahariannya yaitu sebagai petani. Baik yang mempunyai lahan sendiri maupun lahan milik orang lain. Untuk penduduk Desa yang tidak memiliki lahan sendiri, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan bekerjasama dengan orang yang mempunyai lahan, karena sebenarnya penduduk Desa Selur banyak yang mempunyai lahan, akan tetapi mereka tidak mampu untuk

---

<sup>5</sup> Ibid.



mengelola lahannya. Kerjasama yang sering dilakukan di Desa Selur yakni kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pihak pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk ditanami penggarap dengan benih ditentukan oleh pihak pemilik lahan.<sup>6</sup> Dapat dilihat dari data jumlah penduduk menurut profesi di Desa Selur pada tahun 2015.

**Tabel 3. 5**  
**Data Penduduk berdasarkan Profesi Desa Selur**

<b>PROFESI</b>	<b>JUMLAH</b>
Petani	3.508 Orang
Buruh Tani	152 Orang
Pedagang	361 Orang
PNS	42 Orang
Pensiunan	18 Orang
Lain-lain	1.548 Orang
Belum/Tidak Bekerja	1.527 Orang

## **6. Keadaan Sosial**

Keadaan sosial Desa Selur dapat dilihat dari pembagian wilayah serta jumlah kepala keluarga menurut tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan data pada tahun 2015.

---

<sup>6</sup> Ibid.

**Tabel 3. 6****Data Penduduk berdasarkan Pembagian Luas Wilayah Desa Selur**

Tanah Pemukiman	:	15 Ha
Tanah sawah	:	175 Ha
Tanah Ladang	:	717 Ha
Tanah pekarangan	:	15 Ha
Fasilitas Umum	:	33 Ha
Perhutani	:	925 Ha

**Tabel 3. 7****Data Jumlah Kepala Keluarga menurut Tingkat Kesejahteraan Desa Selur**

<b>TINGKAT KESEJAHTERAAN</b>	<b>JUMLAH KEPALA KELUARGA</b>
Penduduk Pra Sejahtera	174
Penduduk Sejahtera 1	96
Penduduk Miskin/Kurang Mampu	811
Penduduk Sedang/Cukup	857

Penduduk Kaya	28
<b>JUMLAH</b>	<b>1.966</b>

**B. Praktik Akad Kerjasama dalam Penanaman Coblok antara Pemilik Lahan dengan Penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah Desa yang kebanyakan masyarakat penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Masyarakat pedesaan seperti Desa Selur pada umumnya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian di mana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri dan ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga mereka bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan untuk digarap dengan imbalan bagi hasil.

Di dalam bermasyarakat tidak bisa lepas dari yang namanya saling tolong-menolong maupun kerjasama antara sesama manusia. Kerjasama ini dilakukan baik di dalam bidang pertanian maupun dalam bidang perdagangan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi bagi mereka yang menjadi buruh tani di mana pekerjaannya yang serabutan dan penghasilannya tidak menentu. Di mana kebutuhan yang semakin meningkat, maka untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat hanya bisa melakukan bercocok tanam yaitu sebagai petani karena hanya itulah yang mereka bisa lakukan. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selur yaitu kerjasama antara

pemilik lahan dengan penggarap lahan dalam penanaman coblok. Kerjasama ini sudah berlangsung sekitar pada tahun 2017. Ada beberapa manfaat dari tanaman coblok (porang) antara lain yaitu sebagai bahan pembuatan lem yang ramah lingkungan, campuran pada pembuatan kertas agar kuat dan lemas, bahan campuran pembuatan komponen pesawat terbang dan parasut, bahan pembuatan mie, sebagai penjernih air pengikat formulasi tablet, sebagai pengental sirup dan perekat pada es krim, sebagai bahan campuran pembuatan pengkilap kain, perekat kertas, cat, kain katun dan wool, serta sebagai pengganti gelatin sebagai bahan pembuat negatif isolator.<sup>7</sup>

Bagi petani yang tidak memiliki lahan, selalu memanfaatkan tenaga dan kemampuannya untuk mengelola lahan milik orang lain dengan cara bekerjasama. Pada kesepakatan perjanjian di awal akad pihak pemilik lahan tidak menjelaskan jenis tanaman apa yang akan ditanam oleh pihak penggarap. Pihak penggarap hanya disuruh mengelola lahannya dengan cara menanam tanaman yang sudah ditentukan oleh pihak pemilik lahan tanpa sepengetahuan pihak penggarap lahan terlebih dahulu. Pihak penggarap harus mengelola lahannya tersebut dengan baik dan harus mumpuni dalam bidang pertanian. Karena untuk masalah penanaman coblok ini bisa dibilang susah-susah gampang di mana tanaman tersebut banyak memberi keuntungan bagi pihak yang mengelolanya. Sehingga di awal akad perjanjian pihak pemilik lahan juga menjelaskan tentang bagi hasil yang akan diterima oleh pihak penggarap lahan. Di mana ketentuan bagi hasilnya tersebut yaitu setengah-

---

<sup>7</sup> Hartanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 02 Mei 2019.

setengah atau 50% bagi pihak pemilik lahan dan 50% bagi pihak penggarap lahan. Pihak pemilik lahan dan penggarap lahan setuju dengan bagi hasil yang sudah ditentukan antara kedua belah pihak yang dilakukan di awal akad perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian tersebut pihak pemilik lahan juga menjelaskan tentang masa kerjanya. Kerjasama ini berlangsung selama 2 tahun hingga berakhirnya tanaman coblok, karena masa hidup untuk tanaman coblok ini maksimal 2 tahun.<sup>8</sup>

Kerjasama yang dilakukan ini berada di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Di mana pihak pemilik lahan ini bernama Bapak Heru, beliau juga seorang petani yang lahannya juga ditanami oleh beberapa jenis tanaman. Akan tetapi, tanah miliknya itu sangat luas sehingga Bapak Heru tidak sanggup untuk mengelola lahannya sendiri dan beliau juga tidak ahli dalam mengelola jenis tanaman yang akan ditanam ini. Jenis tanaman ini merupakan jenis tanaman yang hasilnya sangat menguntungkan jika pihak penggarap mumpuni dalam mengelolanya. Sehingga ketika ada petani penggarap menemui Bapak Heru untuk menawarkan diri mengelola lahannya yang kosong tersebut, maka Bapak Heru mengizinkan mereka untuk mengelola lahannya dengan ketentuan benih yang sudah ditentukan dari pihak pemilik lahan tersebut atau oleh Bapak Heru sendiri. Jadi pihak penggarap tidak ada kewenangan dalam memilih jenis benih yang akan ditanam tersebut. Terkadang Bapak Heru juga mencari sendiri pihak penggarap untuk

---

<sup>8</sup> Jemari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 02 Mei 2019.

mengelola lahannya akan tetapi terkadang juga ada pihak penggarap yang datang menemui Bapak Heru sendiri.<sup>9</sup>

Menurut Bapak Boyamin, kerjasama yang dilakukan di Desa Selur sebagai berikut:

Kami sendiri tidak pernah mengetahui akad apa yang kami gunakan dalam perjanjian ini, yang kami tahu hanyalah ketika ada akad perjanjian kerjasama maka kita sebagai pihak penggarap nantinya akan mendapatkan imbalan yaitu berupa bagi hasil dari penjualan tanaman yang sudah kita tanam tersebut. Kerjasama ini juga dilakukan atas dasar perjanjian antara pihak pemilik lahan dengan pihak penggarap lahan. Akan tetapi perjanjian yang kami lakukan itu tidak secara tertulis atau didokumentasikan ke dalam bentuk file atau dokumen, melainkan perjanjian yang kami buat itu hanya secara lisan saja, karena kerjasama yang kami lakukan di sini sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Selur.<sup>10</sup>

Salah satu dari pihak penggarap yang melakukan kerjasama di lahan Bapak Heru yaitu Bapak Boyamin sebagai seorang petani. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Boyamin, beliau menjelaskan alasannya mengenai kerjasama yang dilakukan ini.

Kami tidak merasa terbebani dengan adanya kerjasama ini, walaupun bibitnya ditentukan oleh pihak pemilik lahan saja. Kami hanya bertugas untuk mengelola lahannya tersebut hingga pemanenan tiba. Saya mengetahuinya setelah bibit tanaman tersebut diberikan kepada saya saat waktu penanaman tiba. Justru kami sangat senang dan bersyukur bisa bekerjasama dengan Bapak Heru yang ternyata beliau menanam tanaman coblok. Bagi hasil dalam kerjasama ini yaitu 50% bagi pemilik lahan dan 50% bagi penggarap lahan, karena tanaman coblok ini merupakan tanaman yang hasilnya sangat menguntungkan bagi pemilik lahan dan penggarap lahannya. Bapak Heru sendiri juga tidak ahli di dalam mengelola tanaman coblok ini, sehingga beliau menyerahkan lahannya untuk saya kerjakan. Padahal tanaman coblok ini merupakan jenis tanaman yang pengelolaannya tidak begitu sulit.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Heru, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 05 April 2019.

<sup>10</sup> Boyamin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 05 April 2019.

<sup>11</sup> Ibid.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Boyamin, bahwasanya dalam kerjasama ini mereka tidak merasa keberatan dengan adanya bibit yang sudah ditentukan oleh pihak pemilik lahan, karena pada saat waktu penanaman Bapak Boyamin juga sudah mengetahui jenis bibit yang akan ditanam, ternyata yang akan ditanam yaitu tanaman coblok, di mana jenis tanaman ini merupakan jenis tanaman yang akan menghasilkan keuntungan yang banyak. Kedua belah pihak juga menentukan tentang bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Untuk bagi hasil yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak yaitu setengah-setengah, dimana 50% bagi pemilik lahan dan 50% bagi penggarap lahan. Bagi hasil dalam kerjasama ini sangat menguntungkan bagi mereka, di mana antara pemilik lahan dengan pihak penggarap juga sudah saling ridha atas perjanjian kerjasama yang sudah dilakukannya tersebut. Bapak Heru sendiri juga menjelaskan secara terang-terangan bahwa beliau tidak ahli dalam mengelola lahannya apabila ditanami tanaman coblok ataupun jenis tanaman yang lainnya karena memang beliau tidak mahir dalam bidang pertanian. Padahal untuk mengelola tanaman coblok ini tidak begitu sulit.

Kemudian ada juga Bapak Saman sebagai petani atau pihak penggarap yang menjelaskan alasannya mengenai kerjasama tersebut.

Alasannya memilih sebagai petani penggarap lahan yaitu karena tidak memiliki lahan sendiri untuk bercocok tanam sehingga kurang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan lahannya Bapak Heru juga tidak jauh dari rumah saya, sehingga memudahkan saya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Untuk penanaman benih coblok ini hanya pada saat musim hujan saja dimana tanaman coblok ini baru dapat dipanen setelah 2 tahun agar menghasilkan jenis buah yang

bagus dan hasil yang maksimal. Sehingga kami nanti akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saman, mengatakan bahwasanya menjadi seorang petani penggarap lahan milik orang lain adalah salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan keluarga dengan alasan tidak memiliki lahan sendiri untuk bercocok tanam dan untuk lahan yang dikelola ini tidaklah jauh dari rumah Bapak Saman, sehingga memudahkan dalam melakukan pekerjaannya tanpa perlu menggunakan kendaraan bermotor, cukup dengan berjalan kaki saja. Beliau juga menjelaskan tentang penanaman coblok ini, di mana penanaman coblok hanya bisa dilakukan pada saat musim hujan saja dan untuk pemanenannya setelah berlangsung selama 2 tahun agar menghasilkan buah yang bagus dan hasil yang menguntungkan. Sehingga mereka nanti mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Sedangkan Bapak Triono yang juga menjadi petani penggarap lahan milik Bapak Heru mengatakan alasannya dalam kerjasama ini.

Awal mula menjadi petani penggarap yaitu lahan yang saya miliki hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Ketika ada kesempatan untuk melakukan kerjasama, maka saya bersedia bekerjasama dengan pihak pemilik lahan dengan bagi hasil setengah-setengah. Walaupun kerjasama ini dilakukan dengan secara lisan saya tidak merasa keberatan, karena antara kedua belah pihak sudah saling percaya dan saling ridha. Untuk semua biaya dalam penanaman tanaman coblok ini seluruhnya berasal dari pemilik lahan, penggarap hanya mengelola lahannya mulai dari mencangkul, mengairi, menanam, dan memberikan pupuk agar hasil buahnya besar-besar.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Saman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 05 April 2019.

<sup>13</sup> Triono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 09 April 2019.



Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Triono yaitu lahan yang dimilikinya hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga beliau menjadi seorang petani penggarap. Kerjasama yang dilakukan ini mendapatkan bagi hasil separo-separo yang bisa dikatakan bahwa hasilnya sangat menguntungkan. Dengan adanya kerjasama yang dibuat secara lisan ini, beliau tidak merasa keberatan dikarenakan antara kedua belah pihak sudah saling percaya dan saling ridha. Bapak Triono juga tidak perlu bersusah payah untuk memikirkan biaya perawatannya, karena semua biaya perawatan ditanggung oleh pihak pemilik lahan sepenuhnya dan pihak penggarap hanya tinggal mengelola lahannya tersebut.

Kerjasama yang dilakukan ini merupakan kerjasama di mana untuk penentuan jenis tanamannya tidak dijelaskan di awal akad perjanjian dan perjanjian yang dibuat antara pemilik lahan dengan pihak penggarap hanya secara lisan tanpa ada bukti secara tertulis. Akan tetapi para petani penggarap lahan tidak merasa terbebani akan hal tersebut. Mereka selalu beranggapan positif bahwasanya mereka ahli di dalam bidang pertanian dengan jenis tanaman apapun itu, selagi jenis tanaman yang akan ditanam itu sesuai dengan musimnya, karena selama ini hasil kerja mereka tidak pernah mengecewakan pihak pemilik lahan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 09 April 2019.

**C. Praktik Bagi Hasil dalam Kerjasama Penanaman Coblok antara Pemilik Lahan dengan Penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Kerjasama yang dilakukan di Desa Selur merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak penggarap dalam penanaman coblok. Kerjasama dalam penanaman coblok ini seluruh pembiayaan untuk bibit, biaya pupuk dan biaya pengairannya berasal dari pemilik lahan. Pihak penggarap sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk perawatan tanaman tersebut serta jenis tanaman yang akan ditanam sudah ditentukan oleh pihak pemilik lahan.

Di dalam penentuan besarnya bagi hasil yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan pihak penggarap dilakukan pada waktu kesepakatan itu dibuat, yaitu di awal akad perjanjian. Kesepakatan perjanjian ini dilakukan di awal karena untuk menghindari suatu hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan ini hanya dengan menggunakan kepercayaan antara pemilik lahan dan pihak penggarap lahan yang mana perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan karena mereka saling percaya satu sama lain.

Presentase bagi hasilnya yaitu sesuai dengan perjanjian di awal akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila kesepakatan mengenai bagi hasilnya 70% bagi pemilik lahan dan 30% bagi penggarap lahan, maka bagi hasil yang diterima juga harus sesuai kesepakatan di awal perjanjian tersebut. Akan tetapi bagi hasil yang sudah disepakati dalam kerjasama ini yaitu setengah-setengah atau 50% bagi pemilik lahan dan 50% bagi

penggarap lahan. Dengan bagi hasil yang seperti itu, terlebih dahulu sudah melakukan banyak pertimbangan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Dalam pembagian bagi hasil panennya menggunakan akad *muzāra'ah* karena objek akad berupa sawah dan seluruh modalnya dari pihak pemilik lahan, sedangkan pihak penggarap hanya menyalurkan tenaga dan kemampuannya di dalam bidang pertanian.

Menurut Bapak Pinuji selaku pihak penggarap mengatakan bahwasanya pembagian hasil dari kerjasama ini sebagai berikut.

Untuk penentuan bagi hasil dari kerjasama yang kami lakukan ini merupakan suatu kerjasama yang sangat menguntungkan, di mana kedua belah pihak mendapatkan hasil setengah-setengah yaitu 50% bagi pemilik lahan dan 50% bagi penggarap lahan. Walaupun kenyataannya yang saya terima, saya tidak mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian di awal akad. Saya hanya mendapat bagian 30% dari hasil penjualan. Dengan sistem bagi hasil yang seperti itu, kami hanya menggunakan perjanjian secara lisan bukan secara tertulis karena penentuan bagi hasil yang seperti itu mengikuti adat kebiasaan di sini.<sup>15</sup>

Penentuan bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan penggarap lahan atas kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan suatu kerjasama yang sangat menguntungkan. Di mana pihak pemilik lahan mendapatkan 50% bagian dari hasil penjualan dan untuk penggarap lahan juga mendapatkan 50% bagian dari hasil penjualan buahnya. Walaupun pada kenyataannya Bapak Pinuji tidak mendapatkan bagian yang sudah disepakati di awal akad perjanjian. Bapak Pinuji hanya mendapatkan bagian 30% dari hasil penjualan tanaman coblok tersebut. Sistem bagi hasil

---

<sup>15</sup> Pinuji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 09 April 2019.

tersebut dilakukan secara lisan bukan secara tertulis, karena dalam penentuan bagi hasil mengikuti adat kebiasaan yang ada di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Begitupula dengan Ibu Harsini yang merupakan salah satu petani penggarap lahan mengatakan.

Sejujurnya saya merasa kecewa dengan bagi hasil yang saya terima karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Akan tetapi saya sebagai seorang petani biasa tidak mampu untuk protes akan hal tersebut. Padahal di awal perjanjian saya mendapatkan 50% dari hasil penjualan dan 50% lagi untuk pemilik lahan. Akan tetapi bagi hasil yang saya terima hanyalah 30% dari hasil penjualan sedangkan 70% milik pihak pemilik lahan. Pemilik lahan memberikan bagi hasil yang tidak sesuai perjanjian dengan alasan saya tidak bisa mengelola lahannya dengan baik sehingga pemilik lahan tidak mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding dengan penanaman yang tahun lalu. Padahal hasil yang kami peroleh justru lebih banyak dibandingkan tahun yang lalu. Saya mencoba untuk ikhlas dengan kejadian yang seperti ini. Apabila nanti saya kehilangan pekerjaan saya, maka saya tidak bisa bekerja lagi dan kerjasama ini merupakan suatu cara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup saya dan anak saya.<sup>16</sup>

Dari penjelasan Ibu Harsini bahwasanya beliau merasa dikecewakan atas perjanjian yang telah mereka buat sendiri. Di dalam perjanjian tersebut, mereka menjelaskan bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak yaitu sebesar 50% bagi pemilik lahan dan 50% bagi penggarap lahan. Akan tetapi setelah pemanenan tiba pihak pemilik lahan hanya memberikan bagi hasil sebesar 30% kepada penggarap lahan sedangkan yang 70% milik dari pemilik lahan tersebut. Alasan pemilik lahan memberikan bagi hasil yang tidak sesuai kesepakatan yaitu pihak penggarap kurang mampu di dalam

---

<sup>16</sup> Harsini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 09 April 2019.

mengelola lahannya tersebut sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan target atau lebih rendah dari tahun yang lalu. Padahal hasil yang diperoleh tahun ini lebih banyak dan lebih mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pihak penggarap tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka hanya sebagai seorang buruh tani yang mengandalkan lahan milik orang lain. Sehingga apabila beliau kehilangan pekerjaan ini maka mereka tidak bisa bekerja lagi, karena kerjasama yang dilakukan ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta anaknya.

Ada juga Bapak Triono yang berpendapat mengenai bagi hasil yang diterima dari hasil kerjasama ini. Dalam kerjasama tersebut pihak pemilik lahan dan pihak penggarap membuat kesepakatan mengenai bagi hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak hanya sebatas lisan tanpa ada bukti tertulis, dokumentasi maupun bukti yang lainnya. Di awal perjanjian bagi hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak yaitu setengah-setengah atau 50% bagi pemilik lahan dan 50% bagi pihak penggarap. Bagi hasil tersebut diberikan pada saat setelah penjualan tanaman. Sehingga hasil yang diperoleh oleh pihak penggarap tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Pihak penggarap hanya menerima bagian 30% dari hasil penjualan tanaman coblok tersebut. Sehingga pihak penggarap merasa dirugikan dalam kerjasama yang dilakukan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Triono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 09 April 2019.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA TANAMAN COBLOK ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP DI DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis Hukum Islam dalam Akad Kerjasama Penanaman Coblok antara Pemilik Lahan dengan Penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Manusia merupakan makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) antara yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya adanya kerjasama yang terjalin antara masyarakat salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pertanian seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selur.

Agama Islam merupakan agama yang cinta damai dan menganjurkan bagi pemeluk-pemeluknya untuk lebih mementingkan perdamaian ketika terjadi sengketa. Ada beberapa ketentuan baik di dalam Al-Qur'an maupun *hadith* Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum mengenai hal ini. Dalam QS. Al-Mā'idah ayat 1 dijelaskan bahwa:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>1</sup>

Dalam hal kerjasama, akad menduduki peringkat yang sangat penting dalam sebuah transaksi, karena akad merupakan *ijab qabūl* antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga akad dikatakan sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat *muzāra’ah*, yang akibatnya transaksi dan objek transaksi yang dilakukan menjadi halal hukumnya.<sup>2</sup>

Mengenai hikmah dan tujuan akad kerjasama *muzāra’ah* adalah mengajak manusia untuk saling tolong menolong. Dalam hal ini sesuai dengan *ḥadīth* yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ بِلَا رِضٍ عَلَيَّ أَنْ لَنَا

هَذِهِ فَرُّ بِمِ الْأَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهَذَا نَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya: Berkata Rāfi’ bin Khadīji, “banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian (H.R Bukhārī).<sup>3</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selur yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dalam penanaman

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 106.

<sup>2</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refrika Aditama, 2017), 175.

<sup>3</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadith Pilihan Bukharri Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2005), 691.

coblok. Kerjasama ini sudah berlangsung sekitar pada tahun 2017.<sup>4</sup> Kerjasama penanaman coblok ini menggunakan akad *muzāra'ah*. Dalam akad, suatu dipandang menjadi sah apabila dalam pelaksanaannya tidak menyalahi aturan dalam Islam. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan selain dari syarat dan rukunnya akad kerjasama agar menjadi sah tugas-tugas yang menjadi hak pemilik lahan dan penggarap harus diperhatikan.

Dalam pelaksanaan akad *muzāra'ah* yang terjadi di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo bertujuan untuk saling tolong menolong dan membantu antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan tidak mampu dalam mengelola lahannya sedangkan pihak penggarap tidak mempunyai lahan pertanian atau lahan mereka tidak cukup luas, akan tetapi bisa mengelola dengan menanami lahan milik orang lain tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh sebab itu, wajar saja apabila ada pihak pemilik lahan bekerjasama dengan pihak penggarap dengan ketentuan bagi hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad perjanjian. Menurut mereka akad yang seperti ini merupakan suatu akad kerjasama yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, masyarakat Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo telah melakukan akad perjanjian kerjasama *muzāra'ah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dengan pihak penggarap dan adanya unsur saling tolong menolong.

---

<sup>4</sup> Hartanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 02 Mei 2019.

<sup>5</sup> Ibid.



Akad *muzāra'ah* mempunyai rukun dan syarat yang harus ada dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab II. Di dalam kerjasama penanaman coblok ini menurut penulis ada hal yang harus dianalisa dari segi rukun dan syarat akad *muzāra'ah*, seperti halnya akad *muzāra'ah* ditinjau dari segi objeknya.

Islam membolehkan pelaksanaan *muzāra'ah* selama sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan syarat *muzāra'ah* yaitu berkaitan dengan jenis tanaman. Di mana tanaman yang menjadi objek akad *muzāra'ah* secara umum dijelaskan jenis dan macamnya. Objek *muzāra'ah* yakni berupa benih, lahan, dan hasil pertanian. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzāra'ah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan ini yaitu apabila tanah yang digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian tersebut mengenai jenis tanaman yang

---

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 23.

akan ditanam dalam tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang akan ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut dan dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap bagi hasilnya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan kerugian baik dari pemilik tanah dengan penggarap dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.<sup>7</sup>

Sedangkan ada beberapa ulama yang berpendapat mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam akad *muzāra'ah*. Menurut ulama Abū Yūsūf dan Muḥammad (sahabat Abū Ḥanīfah), syarat-syarat *muzāra'ah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat *aqīd* (orang yang melangsungkan akad) yaitu *mumayyiz* tetapi tidak disyaratkan *balīgh*. Sedangkan Imam Abū Ḥanīfah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Ḥanafīyah tidak mensyaratkannya.
- 2) Syarat tanaman. Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.
- 3) Syarat dengan garapan. Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan, harus jelas, serta adanya penyerahan tanah.
- 4) Syarat tanaman yang dihasilkan. Harus jelas pada saat akad, diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad, ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah dan lain-lain, serta hasil tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan akad.

---

<sup>7</sup> Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 148.

- 5) Syarat alat bercocok tanam. Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat dan tidak dikaitkan dengan akad *muzāra'ah* maka akan dipandang rusak.

Menurut ulama Mālikiyah syarat-syarat *muzāra'ah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
- 2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik lahan dan penggarap.
- 3) Benih harus dari kedua orang yang melangsungkan akad.

Ulama Shāfi'iyah dan ulama Ḥanafiyah juga tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang berakad, namun mereka mensyaratkan hal lainnya, yaitu:

- 1) Benih berasal dari pemilik lahan, tetapi diriwayatkan bahwa Imām Aḥmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- 2) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menjelaskan bagian masing-masing pihak.
- 3) Mengetahui dengan jelas benih yang akan ditanam.<sup>8</sup>

Di dalam praktiknya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selur adalah ketika pada waktu akad perjanjian pihak pemilik lahan tidak menyebutkan dengan jelas jenis tanaman apa yang akan ditanam oleh pihak

---

<sup>8</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 208-210.

penggarap.<sup>9</sup> Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa akad kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selur tidak sesuai dengan hukum Islam terkait dengan objek akad *muzāra'ah* yaitu tidak adanya penyebutan di awal akad perjanjian mengenai jenis tanaman yang akan ditanam oleh pihak penggarap. Akan tetapi pada saat pemberian jenis benih, secara otomatis pihak penggarap mengetahui objek akad yaitu jenis tanaman yang ditanam.

#### **B. Analisis Hukum Islam dalam Bagi Hasil Kerjasama Penanaman Coblok antara Pemilik Lahan dengan Penggarap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Mengenai bagi hasil tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hukum bagi hasil itu. Namun, dijelaskan secara eksplisit tentang adanya bagi hasil sehingga akan terlihat lebih luwes, karena suatu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama, sehingga kultur masyarakatnya berbeda-beda. Menurut istilah bahasa bagi hasil adalah transaksi pengolahan tanah dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksud dengan bagi hasil di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkan seperti 1/2, 1/3, 1/4, atau lebih banyak dari itu atau lebih sedikit dari itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap.<sup>10</sup>

Pembagian hasil kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di masyarakat bervariasi. Ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada

---

<sup>9</sup> Boyamin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 05 April 2019.

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 204.

pihak penggarap. Sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik lahan karena masih butuh tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika hasil pertaniannya menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap. Begitupula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzāra'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan. Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan istilah *maro*, *mertelu*, *mrapat*. *Maro* dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo-separo, artinya separo untuk pemilik lahan dan separo untuk penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, berarti nisbah bagi hasilnya adalah  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{2}{3}$ , bisa jadi  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk pihak penggarap, atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Pembagian hasil *muzāra'ah* mengarah kepada ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Apabila bibit, sapi dan bajak dari pemilik tanah, maka  $\frac{2}{3}$  bagian dari hasil panen diberikan ke pemilik lahan dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk penggarap lahan.
- 2) Apabila bibit, alat-alat untuk bercocok tanam dari penggarap lahan, maka  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil panen untuk pemilik tanah dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap lahan.

- 3) Jika bibit dari pemilik lahan dan penggarap lahan membantu menggarap lahan, maka pemilik lahan mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk penggarap lahan.
- 4) Bagian antara pemilik lahan dan penggarap lahan adalah dari satu jenis barang yang sama karena diambilkan dari hasil panen dari lahan yang dikerjakan pekerja.<sup>11</sup>

Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya) ketika akad.
- 2) Hasil dari milik bersama.
- 3) Bagian antara *'āmil* dan *mālik* adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya dari kapas, bila *mālik* bagiannya padi kemudian *'āmil* bagiannya singkong maka hal itu tidak sah.
- 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
- 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.<sup>12</sup>

Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanah tersebut dapat ditanami.
- 2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.

<sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 161.

<sup>12</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 116.

- 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.

Praktik pembagian bagi hasil dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Selur ini didasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku dan atas dasar kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap. Adapun mengenai pembagian bagi hasil ini yaitu dibagi rata antara kedua belah pihak dengan kesepakatan 50% diberikan kepada pihak pemilik lahan sedangkan untuk 50% diberikan kepada pihak penggarap. Namun ada beberapa bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan di awal akad perjanjian. Seperti halnya pada saat di awal akad perjanjian pihak pemilik lahan mengatakan bahwa bagi hasilnya nanti akan dibagi setengah-setengah dengan pihak penggarap. Akan tetapi pihak penggarap tidak menerima bagi hasil yang sudah disepakati di awal perjanjian tersebut. Dengan alasan pihak penggarap tidak mumpuni di dalam pengelolaan kerjasama ini. Bahkan adapula pihak penggarap yang mendapatkan bagi hasil yang sama sekali tidak sesuai dengan kesepakatan, di mana pihak penggarap merasa sangat dirugikan atas kejadian tersebut.<sup>13</sup>

Menurut analisa penulis pemberian bagi hasil panen dalam kerjasama antara pihak pemilik lahan dengan pihak penggarap di Desa Selur ini sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, yaitu apabila bibit, sapi dan bajak dari pemilik tanah, maka  $\frac{2}{3}$  bagian dari hasil panen diberikan ke pemilik lahan dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk penggarap lahan. Akan tetapi pihak penggarap merasa

---

<sup>13</sup> Pinguji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 09 April 2019.

dirugikan dengan adanya bagi hasil tersebut, karena pada awal perjanjian kedua belah pihak sepakat bahwa bagi hasilnya setengah-setengah. Sehingga, seharusnya pihak penggarap menyampaikan keluhannya kepada pihak pemilik lahan dan pemilik lahan seharusnya juga membuat perjanjian, di mana perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dan sesuai dengan syariat Islam.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Dalam keseluruhan penelitian dan analisis dalam pembahasan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad kerjasama dalam penanaman tanaman coblok di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di dalam teori *muzāra'ah* di awal akad perjanjian jenis benih yang akan ditanam harus dijelaskan secara jelas dan diketahui oleh pihak penggarap. Sedangkan fakta yang terjadi yaitu di awal akad perjanjian pihak pemilik lahan tidak menjelaskan secara jelas mengenai jenis benih yang akan ditanam oleh pihak penggarap. Akan tetapi pada saat pemberian jenis benih, secara otomatis pihak penggarap mengetahui objek akad yaitu jenis tanaman yang ditanam. Seharusnya jenis benih yang akan ditanam dalam *muzāra'ah* harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pihak penggarap.
2. Pembagian bagi hasil atas kerjasama dalam penanaman tanaman coblok di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan teori *muzāra'ah* mengenai bagi hasil yang diperoleh oleh masing-masing pihak apabila bibit, sapi dan bajak dari pemilik lahan, maka  $\frac{2}{3}$  bagian hasil panen diberikan kepada pemilik lahan dan  $\frac{1}{3}$  bagian diberikan kepada penggarap. Namun, hanya saja pada saat perjanjian kedua belah pihak

telah menyepakati bagian dari masing-masing pihak yaitu sebesar 1/2 bagian.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak pemilik lahan, seharusnya di dalam melaksanakan akad perjanjian disertai bukti tertulis atau menyaksikan langsung adanya akad perjanjian kerjasama dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan *muzāra'ah* yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Kepada pihak penggarap lahan, seharusnya meminta kepastian tentang segala sesuatu yang menjadi haknya terhadap pihak kerjasamanya, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Jurnal

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refrika Aditama, 2017.
- Ali Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Hadith Pilihan Bukharri Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Al-Thayyar, Muhammad Abdullah. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mahzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Damanhuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.
- Fitriani, Laily. "Analisis hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasbi As-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Pasal 20 (angka 5)*.
- Laskar Pelangi, Tim. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- , *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mariyam, Siti. "Analisis Fikih Muzaraah Terhadap Penggarapan Kelapa Sawit di Kembang Mekar Sari Keritang di Inhil Riau," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Muthoharoh, Robi'atul. "Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Vol 1. Jakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, Sayyis. *Fiqh Sunah*, Jilid 4. Bandung: PT. Al-Maarif, 1996.
- Sahrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia: 2004.